



**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR 013 /SJ-IND.7.2/PER/12/2016**

TENTANG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal yang tersebut pada butir a, maka perlu diatur mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik STMI Jakarta.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
- g. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
- h. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 58/M-IND/Kep/2/2015 Tentang Pemberhentian Dosen yang diberi tugas Tambahan Sebagai Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi, dan Kepala Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan, serta Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Politeknik Di Lingkungan kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1). Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri;
- (2). Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik STMI Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu;
- (3). Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik STMI Jakarta dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- (4). Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik STMI Jakarta untuk memastikan ketereapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan;
- (5). Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

BAB II

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

Dosen wajib :

- (1). Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik STMI Jakarta tercermin pada terwujudnya insan yang taqwa, mandiri dan kompeten;
- (2). Insan yang takwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya;
- (3). Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil, dan netral;
- (4). Insan kompeten adalah manusia yang ahli di bidangnya, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah, dan logis serta mampu mengatasi masalah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem penjaminan mutu internal Politeknik STMI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Politeknik STMI Jakarta:

- (1). menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- (2). mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
- (3). mendorong semua pihak/ unit di Politeknik STMI Jakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik STMI Jakarta.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta meliputi kebijakan mutu Politeknik STMI Jakarta, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta, yang dijadikan panduan bagi pengelola

di tingkat jurusan/Program Studi, dosen, mahasiswa, dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Pasal 6

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:

- (1). sistem penjaminan mutu akademik; dan
- (2). sistem penjaminan mutu non akademik.

BAB V

KEBIJAKAN MUTU

Pasal 7

- (1). Kebijakan mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik STMI Jakarta guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2). Kebijakan mutu Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:
 - a. kebijakan dasar dan strategis;
 - b. sasaran dan program strategis; dan
 - c. azas penyelenggaraan Politeknik.
- (3). Uraian Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.

BAB VI

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1). Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Politeknik STMI Jakarta diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, monitoring dan evaluasi diri, audit mutu internal, perumusan koreksi terhadap standar mutu dalam upaya penetapan peningkatan *mutu/benchmarking* secara berkelanjutan.
- (2). Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- (3). Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

BAB VII

PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- (1). Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. //

- (2). Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu..

BAB VIII

PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 10

- (1) Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.

BAB IX

PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 11

Pelaksanaan standar mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik STMI Jakarta yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat perguruan tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.

BAB XI

AUDIT MUTU INTERNAL

Pasal 13

Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.

BAB XII

PENINGKATAN MUTU

Pasal 14

Peningkatan mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

BAB XIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam melaksanakan standar mutu, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu, serta dalam melakukan audit internal pelaksanaan standar mutu disediakan manual.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam meningkatkan standar mutu disediakan manual.
- (3) Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Desember 2016

Direktur

Politeknik STMI Jakarta



NIP. 197009242003121001

SALINAN Peraturan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
 3. Kepala Pusdiklat Industri;
 4. Peringgal.
-